

SKRIPSI

PSYCHOANALITIC FEATURING PSYCHOLEGAL THERAPY
PENCEGAH RESIDIVIS BAGI ANAK MANTAN NARAPIDANA
DIKELURAHAN PAMPANG

Disusun dan diajukan oleh:

SARPING SAPUTRA

B011 19 1284



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

PSYCHOANALITIC FEATURING PSYCHOLEGAL THERAPY
PENCEGAH RESIDIVIS BAGI ANAK MANTAN NARAPIDANA
DIKELURAHAN PAMPANG

OLEH:

SARPING SAPUTRA

B011 19 1284

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

DEPARTEMEN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PSYCHOANALITIC FEATURING PSYCHO LEGAL THERAPY
PENCEGAH RESIDIVIS BAGI ANAK MANTAN NARAPIDANA
DIKELURAHAN PAMPANG**

Disusun dan diajukan oleh

SARPING SAPUTRA

B011 19 1284

Telah menerima penghargaan Inovasi berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 888/UN4.1/KEP/2021 Tentang Pemberian Penghargaan Inovasi Bagi Mahasiswa Peraih Penghargaan Setara Emas Kategori Presentasi Pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Ke-33, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**

Dosen Pendamping


Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP.19840818 201012 1 005


Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 2 001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin




Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Sarping Saputra

Nomor Induk Mahasiswa : B011 19 1284

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Judul : *Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy*
Pencegah Residivis Bagi Anak Mantan Narapidana
Dikelurahan Pampang.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi

Makassar, 5 Agustus 2022

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Dosen Pendamping




Dr. Maskun S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005



Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H
NIP. 198205132009122001

Mengetahui,

 Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Konversi Skripsi mahasiswa

Nama : Sarping Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : B011 19 1284
Peminatan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Dapartemen : Hukum Perdata
Judul : *Psychoanalytic Featuring Psycho Legal
Therapy Pencegah Residivis Bagi Anak
Mantan Narapidana Dikelurahan Pampang*

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 18 Januari 2023
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan



Prof. Maskun, S.H.,LL.M.
Nip19761129 1999903 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarping Saputra

Nomor Induk Mahasiswa : B011 19 1284

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "*Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy Pencegah Residivis Bagi Anak Mantan Narapidana Dikelurahan Pampang*" adalah BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Sarping Saputra

ABSTRAK

SARPING SAPUTRA (B011191284) dengan Judul “*Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy Pencegah Residivis Bagi Anak Mantan Narapidana Dikelurahan Pampang*”, dalam dampingan (Eka Merdekawati Djafar) sebagai Pendamping dan (Maskun) sebagai Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

Pengabdian ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak sehingga mereka bisa melawan label negatif yang melekat pada dirinya yaitu mantan narapidana, memberikan edukasi, serta menciptakan lingkungan teman sepermainan yang positif bagi anak sehingga anak tidak lagi mencari pergaulan yang dapat mengancam masa depan mereka.

Adapun Hasil dari pengabdian ini, yaitu Kehadiran *Psychoanalytic featuring psycho legal therapy* pencegah residivis dipercaya akan mampu memutus regenerasi kriminalitas di kelurahan Pampang dan memperbaiki kejiwaan terutama dalam hal negatif pada anak dengan menggunakan beberapa metode yakni metode Konvensional, Resistensi dan Pre-test, Keterampilan, Problem Based Learning, Transferensi, Evaluasi dan post-test, dan keberlanjutan dari program ini.

***Kata Kunci:* Psycho Legal Therapy, Pencegah Residivis, Anak Mantan Narapidana**

ABSTRACT

SARPING SAPUTRA (B011191284) with the title "*Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy for the Prevention of Relapses in Children of Former Prisoners of the Village of Pampang*", supported by (Eka Merdekawati Djafar) as companion and (Maskun) as head of the study program.

This service aims to restore children's self-confidence so that they can combat the negative labels associated with them namely ex-prisoners, provide education and create a positive playmate environment for children so that children no longer look for associations that will shape their future can threaten.

It is believed that the results of this dedication, namely the presence of psychoanalytic therapy with recurrent preventive psycho-legal therapy, can interrupt the regeneration of crime in the village of Pampang and improve mental health, especially in negative matters for children who use various methods . namely, conventional methods, resistance and pre-testing, skills, problem-based learning, transfer, assessment and review, and the sustainability of this program.

***Keywords:* legal psychotherapy, prevention of relapse, children of ex-convicts**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr. Wb., Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, rezeki, dan umur yang panjang kepada Penulis dalam menyusun karya ilmiah ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahil Alamin, Penulis akhirnya telah berhasil sampai pada tahap akhir dalam menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan penghargaan atas inovasi dan telah memperoleh penghargaan setara emas pada Pekan Mahasiswa Nasional (PIMNAS) yang Ke-33 pada Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020 dengan judul "*Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy Pencegah Residivis Bagi Anak Mantan Narapidana Dikelurahan Pampang*" sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada keluarga Penulis, yaitu kepada kedua orang tua, yakni Ayah **Iskandar** dan Ibu **Hj. Putri**, yang merupakan orang yang paling berharga dan paling berjasa dalam hidup Penulis. Sehingga Skripsi ini Penulis dedikasikan untuk mereka berdua.

Penulis juga hendak mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** yang merupakan Dosen Pendamping Penulis pada PKM 2020 dan PIMNAS ke-33 hingga sampai memperoleh penghargaan setara emas kategori presentasi dan Penulis juga hendak mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu **Amaliyah, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pendamping Penulis pada PKM 2021

dan 2022 serta PIMNAS 34. Ibu **Suci Wahyuni, S.H.,MKn.** yang juga merupakan Dosen Pendamping Penulis pada PKM 2021 dan PIMNAS 2021. Yang tidak kalah penting kepada Dosen Pembina Pusat Program Kreativitas Mahasiswa dan Kewirausahaan (P2KMK), Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H., M.H. yang telah banyak memberikan nasehat kepada Penulis. Tim Pampang (sapaan ringan tim *Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy* Pencegah Residivis Bagi Anak Mantan Narapidana Dikelurahan Pampang) yang terdiri dari Kak Ayu, Kak Fausia, Kak Putri Rofifah dan Arsi yang telah mengenalkan PKM pada tahun 2020, hingga Penulis mengambil keputusan untuk tidak berhenti berPKM selama menjadi mahasiswa.

Melalui tulisan ini juga, Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu Penulis dalam berbagai hal selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh Wakil Rektor .
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh Wakil Dekan.
3. Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang merupakan role model Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ibu **Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.** selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran berharga. Terkhusus kepada Dosen-Dosen Departemen Hukum Keperdataan.
7. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya **Ibu Rini, Ibu Masyitah, Ibu Arni, Pak Roni, Pak Hakim, dll.** yang tidak bisa Penulis sebut satu-persatu.
8. Keluarga Pusat Program Kreativitas Mahasiswa dan Kewirausahaan (P2KMK) yang merupakan wadah terbaik Penulis selama menjadi mahasiswa. Kepada **Kak Ajeng, Kak Insi, Kak Taufik, dan Kak Rifda** yang banyak memberikan nasehat terkait dengan keorganisasian dan teman-teman pengurus P2KMK 2021/2022 ada **Rohit, Ulfa, Mukaromah, Ichwan, Ainun Aini dll.** yang banyak membantu Penulis selama menjadi ketua umum di P2KMK.
9. Seluruh rekan **Kuliah Kerja Nyata Profesi di Pengadilan Negeri Maros Gelombang 108 Universitas Hasanuddin.**

10. Keluarga besar **ADAGIUM 19** (Angkatan Dialektis, Analitis, Penggerak Intelektualitas Mahasiswa).

11. Seluruh pihak lain yang dengan ikhlas banyak membantu Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Namanya tidak bisa.

Akhir kata dengan seluruh kerendahan hati Penulis yang menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga mengharapkan saran dan kritikan membangun demi bekal untuk tulisan-tulisan selanjutnya. Sekian, dan Terimakasih, *Wasalamualaikum.Wr.Wb.*

Makassar, 17 September 2022

Penulis,

Sarping Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Program.....	4
1.3 Luaran Yang Diharapkan.....	5
1.4 Manfaat Program.....	5
BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN	6
2.1 Sasaran.....	6
2.2 Potret, Profil, dan Kondisi Khalayak Sasaran.....	6
2.3 Kondisi dan Potensi Wilayah.....	7
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	8
3.1 Konvensional.....	8

3.2 Resistensi dan Pre-test	9
3.3 Keterampilan	10
3.4 Problem Based Learning.....	11
3.5 Transferensi	12
3.6 Evaluasi dan Post-test.....	12
3.7 Keberlanjutan Program.....	13
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota dan Dosen Pendamping.....	18
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	26
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas.	28
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana.....	30
Lampiran 5. Formulir Surat Pernyataan Kesiapan dari Mitra.....	31
Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja	32
<u>LAMPIRAN TAMBAHAN</u>	
LAPORAN KEMAJUAN.....	34
LAPORAN AKHIR	55
PROPOSAL, LAPORAN KEMAJUAN, DAN LAPORAN AKHIR	
FORMAT PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM).....	77

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi karena anak adalah generasi penerus bangsa. Setiap anak termasuk anak yang menyandang status mantan narapidana berhak atas perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Namun kenyataannya, beberapa anak masih mendapat sikap diskriminasi dari lingkungannya dan kurangnya perhatian dari keluarga membuat mereka memiliki pengalaman terjebak dalam kasus hukum di usia dini dan juga menyandang status residivis (mengulang perilaku kejahatan) seperti yang terjadi pada beberapa anak di kelurahan Pampang.

Kelurahan Pampang merupakan salah satu kelurahan yang ada di kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan yang masih rentan dengan peristiwa-peristiwa kejahatan, sehingga kelurahan Pampang masuk dalam kategori daerah yang rawan dengan kriminalitas bagi masyarakat di kota Makassar. Hingga tahun 2018 tercatat ada 12 anak mantan narapidana dengan kisaran usia 9-18 tahun yang tinggal di Pampang. Kasus hukum yang menjerat anak-anak tersebut beraneka ragam, seperti kasus minuman keras, penggunaan dan pengedaran narkoba, kasus penganiayaan, dan pencurian.

Salah satu anak mantan narapidana yang telah sering keluar masuk lembaga pemasyarakatan di kelurahan Pampang yang bernama Darius menuturkan bahwa ia kerap kali mendapat sikap diskriminatif di lingkungan sosialnya, label negatif sudah melekat pada dirinya dari masyarakat sekitar.

Dampak yang ditimbulkan dari perlakuan tersebut yaitu, ia menjadi tidak percaya diri dalam bergaul di lingkungan masyarakat sehingga ia mencari pergaulan ke kelompok-kelompok liar dan terpaksa ikut dalam aksi-aksi negatif kembali seperti perkelahian antar kelompok agar ia mendapat pengakuan dan perlakuan yang baik dari anggota kelompoknya.

Darius mengungkapkan bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan masih ada di dalam dirinya, seperti keinginan untuk mencuri ketika uangnya habis sedangkan ia ingin membeli rokok, dan keterpaksaan akan aksi negatif seperti perkelahian perlahan menjadi sesuatu yang biasa dan tak asing lagi bagi dirinya sampai saat ia ditangkap oleh aparat penegak hukum dan menjadi residivis. Darius berharap hadirnya sebuah wadah yang mampu memperbaiki kepribadiannya yang terlanjur negatif dan mampu mengatasi permasalahan sosialnya, ia tidak percaya diri lagi dengan masa depannya sendiri karena tidak lagi merasakan kepedulian dari sekitarnya.

Salah satu orangtua dari anak mantan narapidana mengaku bahwa lingkungan merupakan faktor kedua yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak kejahatan setelah faktor utama yaitu kurangnya perhatian dan pengawasan dari dirinya sebagai orangtua. Anak yang secara mental masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal dipercaya akan sulit untuk menjadi pribadi yang lebih baik jika berada di lingkungan yang negatif terlebih lagi anak mantan narapidana yang telah mendapat label negatif dari masyarakat sekitarnya ditambah status putus sekolah yang

terjadi pada anak mantan narapidana sehingga mereka secara naluri mencari pergaulan yang nyaman bagi mereka tanpa mengetahui dampak negatif dari pergaulan tersebut.

Fenomena yang terjadi di kelurahan Pampang sungguh disayangkan mengingat anak merupakan tonggak dari suatu peradaban. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka metode *Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy* merupakan solusi yang tepat untuk mencegah residivis dan menetralkan kejiwaan anak dari label mantan narapidana yang berdampak negatif pada stigma anak mengenai dirinya sendiri. *Psychoanalytic featuring psycho legal therapy* merupakan terapi psikoanalisis dengan pendekatan psikologi hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak sehingga mereka bisa melawan label negatif yang melekat pada dirinya yaitu mantan narapidana, serta menciptakan lingkungan teman sepermainan yang positif bagi anak sehingga anak tidak lagi mencari pergaulan yang dapat mengancam masa depan mereka.

Terapi psikoanalisis merupakan terapi yang telah populer di lingkungan psikologis untuk meningkatkan kepercayaan diri, membantu seseorang mengenali perilaku abnormal dan terlepas dari perilaku negatif tersebut dengan memanfaatkan lingkungan sosial dan pola interaksi rutin yang sengaja dibentuk oleh pelaksana untuk mencapai solusi dari akibat suatu permasalahan sosial. Psikologi hukum adalah ilmu yang menjadi rujukan untuk mencari sebab-akibat dari permasalahan yang dihadapi.

Kemudian psikoanalisis merupakan cara untuk mencapai penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi.

Metode ini terdiri dari metode Konvensional, Resistensi dan *Pre-test*, Keterampilan, *Problem Based Learning* yang terbagi menjadi 2 yaitu, *Mind Mapping* dan *Project*, selanjutnya Transferensi, dan yang terakhir adalah Evaluasi dan *Post-Test*. Metode ini fokus pada terapi mental anak yang merupakan manifestasi dari psikoanalisis, dan fokus pada kreativitas anak yang diolah menjadi suatu cara yang berbeda-beda sesuai kepribadian masing-masing anak untuk bersikap bijak dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang terjadi di sekitarnya. Metode ini diharapkan mampu untuk mencegah residivis anak di kelurahan Pampang sehingga tercipta keadaan Indonesia yang aman dan sejahtera sebagaimana yang dikonsepsikan dalam cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

1.2 Tujuan Program

Tujuan dari program kreativitas ini, yakni:

- a. Meningkatkan kepercayaan diri anak mantan narapidana dalam bersosialisasi di kelurahan Pampang
- b. Memberikan edukasi pada anak mantan narapidana di kelurahan Pampang
- c. Mencegah residivis bagi anak mantan narapidana di kelurahan Pampang.

1.3 Luaran Yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari program ini, yakni:

- a. Menghasilkan anak sasaran di kelurahan Pampang berjiwa sehat sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas di lingkungannya;
- b. Peningkatan kesadaran hukum dan moral bagi anak sasaran di kelurahan Pampang;
- c. Terciptanya lingkungan teman sepermainan yang sehat di kelurahan Pampang;
- d. Buku pedoman dan buku saku;
- e. Laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan;
- f. Penerbitan artikel ilmiah dalam jurnal pengabdian masyarakat dan sebagai bahan untuk seminar tentang pentingnya pengetahuan hukum bagi semua orang.

1.4 Manfaat Program

Program ini diharapkan mampu meminimalisir angka kejahatan khususnya yang dilakukan oleh anak mantan narapidana di kelurahan Pampang akibat lingkungan yang buruk. Melalui pemberian terapi psikoanalisis dan bekal mengenai materi hukum dasar serta pendidikan moral dengan metode-metode yang mudah diterima dan menyenangkan untuk anak-anak, diharapkan mampu terlaksana dengan maksimal di kalangan anak mantan narapidana di kelurahan Pampang, Makassar.

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

2.1. Sasaran

Kelurahan Pampang adalah salah satu kelurahan di kecamatan Panakkukang, kota Makassar dengan angka kriminalitas yang masih tinggi. Tercatat di Polrestabes Makassar ada 28 kasus kejahatan yang terjadi di kelurahan Pampang sepanjang tahun 2018 dan 12 diantaranya dilakukan oleh anak dibawah umur dengan motif yang berbeda-beda. Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Pampang menyebabkan dampak secara langsung bagi anak-anak yang tinggal di Pampang. Lingkungan yang tidak sehat dapat mengancam jiwa dan mental anak yang dalam tumbuh kembangnya masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal, Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Pampang mengindikasikan kelurahan Pampang membutuhkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak dan dalam berbagai aspek terutama dalam hal pembinaan anak, mengingat angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak masih tinggi. Kehadiran *Psychoanalytic featuring psycho legal therapy pencegah residivis* dipercaya akan mampu memutus regenerasi kriminalitas di kelurahan Pampang dan memperbaiki kejiwaan terutama dalam hal negatif pada anak.

2.2. Potret, Profil, dan Kondisi Khalayak Sasaran

Anak yang menyandang status mantan narapidana berjumlah 12 anak dan terdiri dari umur yang beraneka ragam, diantaranya berada pada jenjang umur 10 tahun, 11 tahun, dan 15 tahun. Kondisi anak tersebut

sebagian besar telah putus sekolah sehingga mereka telah terputus dari lingkungan pendidikan formal. Kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga karena kesibukan menjalankan peran sebagai pencari nafkah menjadi salah satu penyebab anak mantan narapidana melakukan tindak kejahatan sehingga mereka membutuhkan peran aktif serta kepedulian dari masyarakat untuk mendukung mereka menjadi anak yang lebih baik agar mampu berkontribusi secara maksimal terhadap peradaban bangsa.

2.3. Kondisi dan Potensi Wilayah

Kelurahan Pampang adalah salah satu kelurahan yang ada di kota Makassar yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh harian. Kelurahan Pampang adalah kelurahan padat penduduk dengan aktivitas padat serta masih kental dengan kebudayaan adat Makassar. Kelurahan Pampang berjarak 9,1 kilometer dari kampus UNHAS. Potensi yang diharapkan tampak setelah berjalannya program ini yaitu diharapkan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas sehingga tercipta lingkungan yang aman dan damai dengan kehidupan budaya yang dilestarikannya.